



TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK PENGEMIS (Studi Kasus Di Kota Kendari)

Muhammad Khatamin Unhas, St. Fatmawati, La Ode Muhram

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Child Beggar,
Criminological Review,
Kendari City.

e-mail:

muhkhatam@gmail.com

Corresponding Author:

Muhammad Khatamin
Unhas

Received:11/06/2024

Accepted:01/11/2024

Published:30/04/2025



ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the factors that cause the emergence of crimes of exploiting children as beggars in Kendari City, as well as to determine and analyze the efforts made in overcoming the crime of exploiting children as street beggars in Kendari City, which of course is related to the data sources collected in the form of primary data and secondary data. Data collection was carried out using interview techniques and also secondary analysis. From the results of the study, it was concluded that the factors causing the crime of exploiting children as street beggars in Kendari City were the factor of wanting to help parents (economic), family and environmental motivating factors, low education factors, in this case the factor of lack of government and community concern such as protection and fulfillment of the rights of the child. Efforts that can be used to overcome or overcome the crime of exploiting children as street beggars in Kendari City are Pre-Emptive Efforts in the form of instilling religious values or norms from an early age, Preventive Efforts in the form of direct supervision or patrols and Repressive Efforts in the form of handling at the Police Station according to the procedure for handling criminal acts and settlement by means of mediation or negotiation by child protection agencies.

I. PENDAHULUAN

Upaya perlindungan terhadap anak sebenarnya telah lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia, mengingat masalah perlindungan anak merupakan masalah universal yang banyak dan sering terjadi. Seringnya pembicaraan mengenai masalah perlindungan anak ini menandakan masih belum adanya perlindungan hukum yang kuat terhadap generasi penerus bangsa ini. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa dan harus dijaga karena padanya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai bagian dari manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijunjung dalam UUD 1945 dan juga secara jelas termuat dalam Pasal 52 hingga pasal 66 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Kedudukan anak sebagai generasi penerus cita-cita luhur bangsa, calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi kini, perlu mendapat kesempatan seluas-

luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan kewajiban seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi bangsa dikemudian hari.

Kehadiran anak jalanan di kota Kendari, sering kali dianggap sebagai pengganggu keindahan kota dan ketertiban jalan raya, menyebabkan rawan kecelakaan, dan memberikan perasaan tidak aman dan nyaman bagi masyarakat disebabkan perilaku mereka yang kadang tidak sopan, seperti berkata kotor, memaki, merusak bodi mobil dengan menggores dan lain-lain, apabila tidak diberi uang. Pemerintah kota Kendari seringkali melakukan razia bagi anak jalanan, mereka yang terjaring raziah dikembalikan kepada orang tuanya, namun hal tersebut terbukti tidak efektif karena anak jalanan selalu kembali ke jalan, entah bekerja atau sekedar berkeliaran.

Kehidupan yang keras di jalanan, memaksa anak jalanan untuk bertahan hidup dengan melakukan apa saja, terkadang mereka mendapatkan pelecehan seksual demi mendapatkan uang, tanpa disadari peristiwa tersebut akan berpengaruh pada perilaku yang menyimpang. Apabila hal tersebut dibiarkan, maka menurut Suyanto, ancaman sosial ada di depan mata mereka, seperti kekerasan dan penelantaran, terjerumus minuman keras dan obat-obat terlarang, terserang penyakit menular seksual, eksploitasi seksual, bahkan tidak jarang dijobloskan dalam pelacuran. Sejauh ini data resmi tentang jumlah anak jalanan di kota kendari yang dirilis Disnakertransos kota kendari adalah 90 orang. Data tersebut belum mencakup seluruh anak jalan di kota Kendari. Anak jalan yang tercatat pada Disnakertransos kota Kendari, adalah mereka yang tinggal di kota Kendari dan tinggal bersama orang tuanya, sementara anak jalanan yang tidak memiliki keluarga di kota Kendari juga lebih banyak. Mereka ini tinggal di emperan toko atau tempat lain yang dianggap lebih aman. Jumlah ini adalah anak yang tinggal bersama orang tua dan bekerja menjadi pengemis untuk membantu ekonomi orang tua. Mereka sebagian bersekolah dan sebagian lainnya putus sekolah. Sementara itu ada lagi komunitas anak jalanan lainnya seperti komunitas Punk (anti kemapanan) yang berjumlah kurang lebih 100 orang. Meskipun dalam beberapa kasus, anak yang dieksploitasi sebagai pengemis tidak merasa masalah diperlakukan demikian baik oleh orang tua maupun pihak lain di lingkungannya, akan tetapi pembelaan ini sama sekali tidak dapat dibenarkan karena ini dapat mempengaruhi pola pikir anak yang akan mempengaruhi kehidupannya di masa depan kelak. Semakin banyak anak yang dieksploitasi sebagai pengemis tentu akan membuat mereka memiliki sifat mengemis pula. Kita tentu tidak menginginkan lahirnya generasi pengemis yang akan menjadi patron dalam pembangunan Indonesia nantinya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak Dalam Perundang-undangan

Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda. Selain anak di dalam generasi muda ada yang disebut juga remaja dan dewasa. Generasi muda, dibatasi sampai anak berumur 25 tahun. Generasi muda terdiri dari atas masa anak-anak berusia 0-12 tahun, masa remaja 13-20 tahun dan masa dewasa muda berusia 21-25 tahun. Masa anak-anak dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu masa bayi usia 0 sampai menjelang 2 tahun, masa anak-anak pertama usia 2-5 tahun dan masa anak-anak terakhir usia 5-12 tahun. Pada masa bayi keadaan fisik anak masih sangat lemah dan kehidupannya masih sangat bergantung pada pemeliharaan orang tuanya, terutama dari ibunya. Kemudian pada masa anak-anak pertama, sifat anak suka meniru apa yang dilakukan oleh orang yang berada disekitarnya dan emosinya sangat tajam, anak mulai mencari teman sebayanya, ia mulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya, mulai terbentuk pemikiran tentang dirinya. Selanjutnya pada masa anak-anak terakhir, pada tahap ini terjadi tahap pertumbuhan kecerdasan yang cepat, suka bekerja, lebih suka bermain dan berkumpul tanpa aturan, suka menolong, suka menyayangi, menguasai dan memerintah.

Menurut Satjipto Raharjo "*Kriminalisasi Anak*" yang berjudul "*Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidana*", mendefinisikan anak sebagai manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dicapai lebih awal. Pada masa remaja merupakan masa anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Masa remaja adalah masa guncang karena banyaknya perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang kadang-kadang menyebabkan timbulnya sikap dan perbuatan yang oleh orang tua dinilai sebagai perbuatan yang nakal, sehingga kenakalan tersebut dapat membuat emosi orang tua sehingga dapat menyebabkan kekerasan pada anak. Selain kenakalan yang biasa mengakibatkan kekerasan orang tua terhadap anak, belum siapnya orang tua untuk mempunyai anak bisa juga menyebabkan kekerasan terhadap anak. Untuk itu perlu diberikan perlindungan hukum bagi anak untuk mencegah adanya kekerasan yang menimbulkan kekerasan fisik bagi anak.

Untuk memberikan perlindungan yang baik terhadap anak-anak di Indonesia maka diperlukan peraturan-peraturan yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak-anak yang ada di Negara Republik Indonesia. Pengertian anak menurut hukum yang berlaku di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan yaitu:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (5) tentang Hak Asasi Manusia pengertian Anak yang berbunyi: " Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya";
2. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak masih dalam kandungan;
3. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 ayat (2) tentang Kesejahteraan yang berbunyi "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin". Selain itu juga dalam pengertian Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 anak bukanlah seorang manusia mini/kecil;
4. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (3) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi "Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana".

Maidin Gultom menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 jo. Pasal 13 PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, dikenal 3 (tiga) golongan anak didik pemasyarakatan, yaitu:

1. Anak Pidana,
2. Anak Negara, berumur 18 (delapan belas) tahun.
3. Anak Negara

Maulana Hassan Wadong memberikan pengertian beberapa pakar sarjana hukum sebagai bahan perbandingan, seperti

- a. Bernard Winscheid, hak ialah suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan.
- b. Van Apeldoorn, hak adalah sesuatu kekuatan yang diatur oleh hukum.
- c. Lamaire, hak adalah sesuatu izin bagi yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu.
- d. Leon Duguit, hak adalah diganti dengan fungsi sosial yang tidak semua manusia mempunyai hak, sebaliknya tidak semua manusia menjalankan fungsi-fungsi sosial (kewajiban) tertentu.

Pengertian hak-hak tersebut, sebagai suatu pengantar untuk memahami atau meletakkan makna dari yang sebenarnya tentang anak. Hak anak dapat dibangun dari pengertian sebagai berikut; "Hak

anak adalah suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.

Mengenai hak-hak anak diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 sebagai berikut:

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik sesama dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi: "setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Memerlukan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan mertabatnya;

B. Kriminologi

1. Pengertian Tinjauan Kriminologi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tinjauan merupakan pemeriksaan yang teliti, menyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan, sedang kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi prancis. Kriminologi terdiri dari dua kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan. L. Moeljatno, mengemukakan bahwa kriminologi adalah: "sebagai suatu istilah global atau umum untuk suatu lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian rupa dan beraneka ragam, sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja"

Berdasarkan uraian pengertian kriminologi dari para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi merupakan suatu bidang ilmu yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dan upaya penanggulangan kejahatan. Umumnya, kriminologi mempelajari kejahatan dari segala aspek, namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam undang-undang. Pelaku kejahatan dibahas dari segi penyebab seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe-tipe penjahat). Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Sutherland menambahkan bahwa dalam mempelajari kriminologi memerlukan bantuan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dengan kata lain kriminologi merupakan disiplin ilmu yang bersifat interdisiplin. Berbagai disiplin yang sangat erat kaitannya dengan kriminologi antara lain hukum pidana, hukum acara pidana, antropologi fisik, antropologi budaya, psikologi, biologi, ekonomi, kimia, statistik, dan banyak lagi disiplin lainnya.

2. Pembagian Kriminologi

Kriminologi dapat dibagi dalam 2 golongan besar, yaitu:

a. Kriminologi Teoritis

1. Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat, Misalnya: menurut Lombroso ciri seorang penjahat diantaranya: tenggorokannya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya mencong dan seterusnya.
2. Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Yang termasuk dalam kategori sosiologi kriminal adalah :
 - a) Etiologi sosial, ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan.
 - b) Geografis, ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan.
 - c) Klimatologis, ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.
3. Psikologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Yang termasuk dalam golongan ini adalah :
 - a) Tipologi, ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat. Psikologi sosial kriminal, ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu sosial.
 - b) Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit/gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa, seperti: Rumah Sakit Jiwa Kota Kendari.
 - c) Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.

b. Kriminologis Praktis, Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini adalah :

1. Hygiene Kriminal,
2. Politik Kriminal,
3. Kriminalistik (*police scientific*),

C. Pengemis

1. Pengertian pengemis

Pengertian pengemis salah satu dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. PP ini merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial (sudah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2009).

Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa : “Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain”. Dalam peraturan yang lain yakni Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2007 disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 merumuskan bahwa : Pengemis adalah orang yang mencari penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan orang lain. Adapun dalam KUHP tindakan mengemis itu sendiri diatur dalam Pasal 504 Ayat 1 Buku ke-3 tentang Tindak Pidana Pelanggaran yang berbunyi: “Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu”.

2. Kejahatan mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan

Perbuatan mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan pada dasarnya tergolong pada kejahatan kekerasan terhadap anak. *The Sosial Work Dicionary*, Barker mendefinisikan kejahatan kekerasan terhadap anak adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial baik yang dialami individu atau kelompok¹⁸.

Richard J. Gelles kejahatan kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah kejahatan kekerasan terhadap anak meliputi berbagai bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan dasar anak dan terlebih pada orang tua atau orang dewasa yang sampai mengeksploitasi anak sebagai pengemis. Sebagai sebuah masalah sosial, perilaku tindak kekerasan dan kejahatan terhadap hak-hak anak pada awalnya kurang memperoleh perhatian publik secara serius, karena tindakan ini biasanya dianggap hanya bersifat kasuistis dan terjadi pada keluarga-keluarga tertentu saja yang secara psikologis dan kondisi ekonomi keluarga yang bermasalah.

Dalam kasus anak yang dieksploitasi sebagai pengemis jalanan memberikan beban mental yang lebih berat kepada anak dibandingkan dengan kasus kekerasan terhadap anak yang lainnya. Melihat bahwa seorang anak yang seharusnya bisa hidup dengan normal dan baik seperti tujuan yang dicita-citakan bangsa dan negara kita yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada alinea ke IV: "Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Melihat hal itu maka seharusnya seorang anak sebagai aset masa depan negara perlu mendapatkan perhatian lebih.

Bagong Suyanto menyatakan secara konseptual kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah peristiwa perlukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak. Sedangkan menurut Harkristuti Harkrisnowo tindak kekerasan yang dialami anak-anak dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis²⁰, yaitu:

- a) Tindak kekerasan fisik
- b) Tindak kekerasan seksual.
- c) Tindak kekerasan psikologis.
- d) Tindak kekerasan ekonomi.

Melihat definisi mengenai beberapa jenis kejahatan kekerasan terhadap anak maka tindakan mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan dapat digolongkan ke dalam kejahatan kekerasan ekonomi terhadap anak, ini tentu jelas melanggar pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

D. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan dapat timbul karena adanya dua macam faktor, yaitu :

1. Faktor pembawaan
2. Faktor lingkungan

Menurut Romli Atmasasmita membagi teori-teori penyebab kejahatan ke dalam 5 bagian, yaitu ;

1. Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association)

Teori asosiasi diferensial dikemukakan pertama kali oleh seorang ahli sosiologi Amerika, E.H.Sutherland, pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle Of Criminology*. Sutherland menemukan istilah *differential association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku criminal melalui interaksi sosial itu. Menurutnya, mungkin saja melakukan kontrak (hubungan) dengan “*definition favorable to violation of law*” atau dengan “*definition unfarotble to violation of law*”. Rasio dan defenisi atau pandangan tentang kejahatan ini apakah pengaruh-pengaruh kriminal atau non-kriminal lebih kuat dalam kehidupan seseorang menentukan ia menganut tindak kejahatan sebagai satu jalan hidup yang diterima.

2. Teori Anomi

Menurut Marton, di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas kesempatan untuk menjadi yang teratas tidak perlu dibagikan secara merata, sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Teori anomie dari Marton menekankan pentingnya dua unsur, yaitu: *Cultural as piration* atau *culture goals* yang diyakini berharga untuk diperjuangkan, dan *Institutionalized means* atau *accepted ways* untuk mencapai tujuan itu. Jika suatu masyarakat stabil, dua unsur ini akan terintegrasi, dengan kata lain sarana harus ada bagi setiap individu guna mencapai tujuan-tujuan yang berharga bagi mereka. Berdasarkan perspektif di atas, struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan (karena itu kadang-kadang pendekatan ini disebut *a structural explanation*). Selain teori ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum, tetapi di bawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan, disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan tadi.

3. Teori Kontrol Sosial

Teori control atau *control theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delikueni dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis : antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya. Pemunculan teori kontrol-sosial ini diakibatkan tiga ragam perkembangan dan kriminologi. Ketiga ragam perkembangan dimaksud adalah:

- (1) Adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai kriminologi baru dan hendak kembali kepada subjek semula, yaitu : penjahat.
- (2) Munculnya studi tentang *criminal justice* sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem.
- (3) Teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak/ remaja.

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar kejahatan tidak terjadi kejahatan. Menurut Hoenagels upaya penanggulangan kejahatan dapat di tempuh dengan cara.

- a. *Criminal application* (penerapan hukum pidana)
- b. *Preventif without punishment* (pencegahan tanpa pidana)
- c. *Influencing views of society in crime and punishment* (mas media mempunyai pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mas media)

Menurut A.S. Alam penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:

1. Pre-emptif
2. Preventif
3. Represif

III. METODOLOGI PENELITIAN

Adapun lokasi pada penelitian ini adalah Kota Kendari. Beberapa lokasi traffic light di Kota Kendari akan menjadi objek penelitian penulis dengan subyek penelitian berupa anak jalanan. Hal ini akan membutuhkan wawancara dan pendekatan persuasif agar data yang dihasilkan menjadi lebih obyektif. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab kejahatan mengeksploitasi anak sebagai pengemis di Kota Kendari

Kejahatan telah menjadi fenomena yang universal, artinya tidak ada masyarakat tanpa adanya kejahatan. Timbulnya kejahatan salah satunya disebabkan karena kebutuhan akan benda – benda materil terbatas, sementara cara untuk memperoleh benda itu juga terbatas. Kita juga mengetahui bahwa keinginan manusia terhadap materi tidak terbatas. Sudah menjadi kodrat alamiah, apabila kebutuhan satu telah dipenuhi, maka kebutuhan selanjutnya akan segera timbul, begitu seterusnya tanpa henti. Dengan demikian manusia berusaha untuk memenuhinya dengan berbagai cara, tidak mustahil dalam memenuhi kebutuhan itu dilakukan dengan cara melanggar hukum. Begitu juga harta benda dapat menyebabkan terjadinya kejahatan lainnya seperti penipuan, penggelapan dan bahkan pembunuhan.

Penyebab terjadinya kejahatan senantiasa akan dapat dikembalikan pada faktor manusia, masyarakat dan kebudayaan masyarakat. Kiranya tidak dapat dipastikan faktor yang dominan. Seseorang yang pribadinya lemah, belum “pasti” menjadi penjahat. Sebaliknya, seseorang yang pribadinya dikatakan kuat, juga belum pasti menjadi orang yang baik dan mematuhi norma yang berlaku.

Penyebab terjadinya kejahatan sebagai berikut:

1. Faktor pertama adalah kejahatan yang dilakukan oleh penjahat, dan penyebab dari kejahatan yang dilakukan oleh penjahat tersebut (penyakit jiwa).
2. Faktor kedua adalah dari luar lingkungan atau organisasi pelaku, dan pelaku berusaha melakukan tindak pidana.

Secara hukum kejahatan diartikan sebagai perilaku yang melampaui hukum atau hukuman pidana yang berlaku dimasyarakat. Di sisi lain, kejahatan tidak hanya mencakup tindakan yang melanggar hukum dan hukum pidana tetapi juga tindakan antisosial yang merugikan masyarakat meskipun tidak diatur oleh undang – undang atau undang – undang pidana. Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis, pedagang asongan dan lain– lain di jalanan sebagai berikut:

1. Faktor Ingin Membantu Orang Tua (Ekonomi)

Jika dikaitkan dengan Teori ontologi yaitu studi yang ada (study of being) yaitu sifat dari eksistensi dan oleh karena itu jika di asumsikan sebuah dunia “nyata” maka sesuatu yang dapat diketahui tentangnya adalah “bagaimana keadaan segala sesuatu itu yang sesungguhnya” dan “Bagaimana cara kerja segala sesuatu itu sesungguhnya”³⁰ maka dari itu Faktor ekonomi menjadi faktor salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya kejahatan mengeksploitasi anak sebagai pengemis

di jalanan. Keadaan ekonomi yang sangat sulit menyebabkan orang yang tidak bertanggung jawab menjadikan anak – anak sebagai pengemis jalanan untuk mendapatkan belas kasihan orang lain. Adapun pelaku kejahatan tersebut adalah orang tua dari anak itu sendiri ataupun dari pihak yang tidak bertanggung jawab, dan juga si anak tidak sama sekali menginginkan eksploitasi terhadap mereka. Namun, karena tidak adanya pilihan lain mau tidak mau si anak terpaksa mengikuti permintaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut. Peneliti juga mengambil narasumber dari pihak anak yang dalam hal ini sebagai korban. Anak berinisial Muslimin ini berumur 10 tahun, sudah mulai mengemis di jalanan sedari umur 6 tahun. Berikut pernyataannya: “sudah lama menjadi pengemis kak, karna saya ingin membantu orang tua kak karna orang tua saya mengalami kesulitan ekonomi dan mempunyai banyak utang dan hanya bekerja sebagai penjual indomie siram, jadi mau tidak mau saya ikut bekerja sebagai pengemis jalanan untuk membantu ekonomi keluarga kak.”

Berdasarkan pernyataan di atas, secara garis besar masalah ekonomilah yang menjadi persoalan masih banyaknya masyarakat Kota Kendari yang berada dibawah garis kemiskinan. Meskipun telah beragam upaya dilakukan untuk menuntaskan kemiskinan namun tetap saja persoalan ini masih belum terselesaikan.

2. Faktor Dorongan Keluarga dan Lingkungannya

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya eksploitasi anak di jalanan adalah dorongan dari keluarga si anak dan lingkungannya. Baik orang tua maupun pihak lain yang memiliki hubungan darah dengan si anak terkadang mendorong anak untuk mengamen, menjual asongan dan lain – lain di jalanan untuk mencari uang demi kelangsungan hidup keluarga.

3. Faktor Rendahnya Pendidikan

Sebagian besar kasus eksploitasi anak di jalanan disebabkan kurangnya pendidikan dari orang tua ataupun keluarga anak. Banyak kasus menunjukkan anak yang turun kejalan berasal dari keluarga yang tidak pernah mengenyam pedidikan formal, ada yang pernah tapi tidak selesai.

4. Faktor Kurangnya Kepedulian Pemerintah dan Masyarakat

Pasal 66 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 mengatur bahwa terdapat perlindungan khusus terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi, “perlindungan Khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf (d) dilakukan melalui:

- a) Penyebarluasan dan / atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual.
- b) Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi, dan
- c) Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan / atau seksual. Berdasarkan UU ini, pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam menghilangkan tindak kejahatan mengeksploitasi anak sebagai pengamen, pedagang asongan dan lain – lain di jalanan, namun dalam kenyataannya masyarakat dan pemerintah terkesan acuh tak acuh terhadap kasus seperti ini. Bahkan tak sedikit dari masyarakat kita memandang sinis seorang anak yang jadi pengamen, pedagang asongan dan lain – lain, sehingga anak – anak tersebut merasa dikucilkan di kehidupan sosial dan lingkungan sekitarnya yang membuat anak tersebut semakin sukar untuk keluar dari kondisi sulit tersebut. Kurang efektifnya program pemerintah dalam memberdayakan masyarakat berpendidikan rendah juga termasuk salah satu hal yang berdampak besar terhadap terus berlangsungnya kasus seperti ini.

5. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Beberapa kasus menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum menjadi penyebab utama terus berlangsungnya tindak kejahatan mengeksploitasi anak sebagai pengamen, penjual asongan dan lain – lain dijalanan. Penegakan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak khususnya terhadap kejahatan eksploitasi secara ekonomi pada kenyataannya sulit diawasi di lapangan. Meski dalam pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 mengatakan, “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 761, dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun (sepuluh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”, akan tetapi sosialisasi terhadap undang – undang ini dirasa belum cukup, sehingga sebagian masyarakat yang mengeksploitasi anak sebagai pengamen, pedagang asongan dan lain – lain di jalanan tidak mengetahui hal ini. Berdasarkan peraturan perundang – undangan diatas, jelaslah pemerintah maupun masyarakat mempunyai fungsi strategis untuk menghilangkan tindak kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan, akan tetapi dalam kenyataannya masyarakat dan pemerintah kerjasamanya ini masih sangat minim. Sebagaimana tampak pada hasil wawancara peneliti diberbagai instansi terkait, menunjukkan bahwa masih sangat kurang masyarakat yang melaporkan kejadian – kejadian yang terindikasi adanya tindak kejahatan eksploitasi anak. Kasus hanya akan dilakukan jika petugas melakukan patroli rutin atau operasi khusus.

B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Mencegah Dan Menanggulangi kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Di Kota Kendari

Untuk menjawab rumusan masalah yang ada, peneliti melakukan wawancara di dua instansi berbeda yang mengemban tugas penanggulangan masalah perlindungan anak secara umum maupun secara khusus mengenai eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan yang terjadi di Kota Kendari. Kedua instansi tersebut adalah Polres Kota Kendari dan Dinas Sosial Kota Kendari. Setelah peneliti melakukan penelitian berupa wawancara langsung di dua instansi tersebut.

Hasil wawancara dari dua instansi tersebut yaitu Polres Kota Kendari dan Dinas Sosial Kota Kendari menyebutkan ada 3 Upaya yang dilakukan dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kota Kendari, yaitu:

1. Upaya Pre-Emti

yaitu dengan melakukan Pencegahan yang merupakan upaya pertama agar tidak tercapainya tindak pidana yang dilakukan oleh para pihak lain yang melakukan kejahatan. 1) Pemasangan spanduk di setiap persimpangan jalan atau lampu merah agar anak – anak tidak merajalela untuk mengemis. 2) Sosialisasi mengenai Pasal 88 Undang – undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Yakni; “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 761 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah). Sosialisasi undang – undang ini dapat dilakukan dengan pemancangan spanduk, baliho dan sebagainya yang mencantumkan pasal ini di tempat yang rawan atau sering di temukan anak yang mengemis. 3) Sosialisasi Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak. Khususnya Hak Anak yang termuat pada pasal 2 hingga pasal 8 Undang – undang ini. Pasal 2:

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan perawatan asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- (3) (Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Pasal 3 : Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap Kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Di Kota Kendari maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kota Kendari adalah faktor ingin membantu orang tua (ekonomi), faktor pendorong keluarga dan lingkungan, faktor rendahnya pendidikan, dalam hal ini faktor kurangnya kepedulian pemerintah dan masyarakat seperti perlindungan dan pemenuhan hak – hak anak tersebut.
2. Upaya yang dapat untuk mengatasi maupun dalam menanggulangi kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kota Kendari ialah Upaya Pre-Emtif berupa penanaman nilai – nilai atau norma – norma agama sejak dini, Upaya Preventif berupa melakukan pengawasan langsung atau patroli dan Upaya Represif berupa penanganan di Kantor Kepolisian sesuai prosedur penanganan tindak pidana dan penyelesaian dengan cara mediasi atau negosiasi oleh instansi perlindungan anak.

B. Saran

Dari uraian kesimpulan diatas maka saran yang dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah yang menangani masalah ini yaitu Dinas Sosial dan Kepolisian serta badan lainnya berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Khususnya pasal 76i Undang – undang ini. Pemerintah juga diharapkan lebih peka terhadap kenyataan yang terjadi di masyarakat dan tidak memperhatikan kasus – kasus kejahatan eksploitasi yang membuat anak – anak menjadi pengemis jalanan.
2. Kepada masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi kepeduliannya terhadap kejahatan yang menjadikan anak sebagai objek pengemis jalanan. Kewajiban melindungi anak tidak cukup hanya dilakukan oleh pihak berwenang saja tetapi harus ada kepekaan dan inisiatif oleh masyarakat untuk membantu menyelesaikan. Paling minimal dengan cara melakukan pelaporan jika mendapati adanya pihak yang terindikasi melakukan kejahatan eksploitasi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, 2007. *Kriminologi*, Jakarta: Restu Agung
- Alam, A. S, 2010. *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Books
- Atmasasmita, Romli, 2007. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT Refika Aditama
- Bosu, B. 1982. *Sendi-sendi Kriminologi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Farid, Andi Zainal AbidSin, 2007. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gosita, Arif, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Gultom, Maidin, 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Gultom, Maidin, 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama.
- Hamid, Suryana, 2004. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: PPPKP-HUI.
- Hamzah, Andi, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Harkrisnowo, Harkristuti, 1999. *Hak Asasi Manusia dan Kerja Sosial*, Jakarta: OHCHR Indonesia.
- Huraerah, Abu, 2006. *Child Abuse (Kekerasan terhadap Anak)*, Bandung: Nuansa Penerbit.
- Lamintang, 1981, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana: Leekboek Van Het Nederlanches Strafrecht*. Bandung: Pionir Jaya.

- Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung Citra Aditya Bakri
- Moeljatno, L, 1986. *Kriminologi*, Jakarta: Bina Aksara.
- Mulyadi, Lilik, 2005. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakri.
- Santoso, Topo, dan Achjani Zulfa, Eva, 2001. *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R, 1986. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Soetodjo, Wagiaty, 2005. *Hukum Pidana Anak*, Jakarta: Aksara Baru.
- Suherodji H, Hari. 1980. *Pokok-pokok Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Weda, Made Darma, 1996. *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____, 2010. *Perundangan tentang Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia

B. Sumber Lainnya

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan
- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Deklarasi Hak-Hak Anak pada Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 20 November 1989